



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Said Bin Halil Alm;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.001 Desa Ujung  
Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara,  
masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus /2018/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm)** *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu Primair dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm)** dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri." sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastic warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan pipet kaca tempat sabu dan;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm )** pada har Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm) di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai DanauKec. Satui Kab. TanahBumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengguna narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT.20 Desa Sungai DanauKec. SatuiKab.TanahBumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi MUHAMMAD HENDRA, Saksi PONCO SETIAWAN beserta anggota polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotikajenis sabudengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastic warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamarmandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang dipegang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Satui untuk melakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 (lima) bulan dengan alasan supaya lebih bersemangat untuk melakukan aktifitas/ bekerja. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melalui telepon memesan kepada Saksi HABIBI (berkas terpisah) pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu Urine Terdakwa dimintakan Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm) di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengguna narkoba jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin HALIL (Alm) pada hari Rabu Tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi MUHAMMAD HENDRA, Saksi PONCO SETIAWAN beserta anggotapolsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sisa dari terdakwa penggunaan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastic warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca empat sabu yang ditemukan di kamarmandi dan 1 (satu) buah handphonemerk VIVO warna putih yang dipegangTerdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Satui untuk melakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 (lima) bulan dengan alasan supaya lebih bersemangat untuk melakukan aktifitas/ bekerja. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melalui telepon memesan kepada Saksi HABIBI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kerumahkontrakan yang tidakjauhdirumahTerdakwadenganjaraksekitar 50 meter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Urine Terdakwa dimintakan Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positip mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa **2 (dua) paket narkotika jenis Sabu** yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan** sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HABIBI Als HABI Bin MATNUH (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa cara Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu kemudian saya mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;
  - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
  - Bahwa setiap kali Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi biasanya membeli 1 (satu) sampe dengan 2 (dua) paket dengan berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi biasanya untuk digunakan sendiri atau di konsumsi sendiri, Saksi mengetahui karena Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk mengkonsumsi bersama namun Saksi menjawab tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan SMS dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama kemudian Saksi datang berjalan kaki menemui Terdakwa di Jalan SMP Rt. 19 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi yang sempat menjatuhkan sabu tersebut di jalan raya saat melihat ada petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Saksi di Jalan Simpang 4 Sumpol Gg. Jelita Rt. 010 Rw. 001 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang simpan dibawah kulkas yang ada diruang dapur didalam rumah Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. UDIN yang berada di Banjarmasin dan memesan sebanyak 6 (enam) paket sebesar 6 (enam) gram dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menjual narkotika jenis sabu tersebut biasanya hanya kepada orang yang sudah Saksi kenal saja;
  - Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan melalui teman Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastic 0,23 gram dan berat sabu 0,03 karena sebelumnya Terdakwa membelinya kepada Saksi, namun tidak kenal 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih;
  - Bahwa keuntungan Saksi jika habis menjual 6 (enam) gram narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ponco Setiawan;
- Bahwa awal mula penangkap terhadap Terdakwa bermula ketika mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengguna narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi dan Saksi Ponco Setiawan beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sisa dari Terdakwa digunakan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO

- warna putih yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melalui telepon memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, memiliki atau mengkomsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastic 0,23 gram dan berat sabu 0,03 karena sebelumnya Terdakwa membelinya kepada Saksi, namun tidak kenal 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih, dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba sabu kepada Saksi Habibi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **PONCO SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HENDRA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkap terhadap Terdakwa bermula ketika mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengguna narkoba jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi dan Saksi MUHAMMAD HENDRA beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu sisa dari Terdakwa penggunaan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melalui telepon memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, memiliki atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastic 0,23 gram dan berat sabu 0,03 karena sebelumnya Terdakwa membelinya kepada Saksi, namun tidak kenal 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih, dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba sabu kepada Saksi Habibi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastic 0,23 gram dan berat sabu 0,03 gram, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tes urine Terdakwa dari Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah saya di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu sisa dari Terdakwa digunakan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang Terdakwa pegang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon dan memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saya dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu tetapi tidak tiap hari dan kadang-kadang saja;
- Bahwa setelah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat untuk melakukan aktifitas atau bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengikuti rehabilitasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tes urine Terdakwa dari Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan, keduanya anggota Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah saya di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika para Saksi mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengguna narkoba jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu sisa dari Terdakwa digunakan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon dan memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saya dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengikuti rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tes urine Terdakwa dari Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.*





Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Muhammad Said Bin Halil (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan, keduanya anggota Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah saya di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh para Saksi, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya pengguna narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sisa dari Terdakwa penggunaan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang dipegang Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon dan memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tes urine Terdakwa dari Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila melihat uraian fakta diatas, secara sekilas nampak bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan maupun menguasai dalam pasal ini. Akan tetapi agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, maka harus dilihat dan dipertimbangkan juga mengenai motif atau tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kemudian menguasai sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (para terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang mana Terdakwa pada saat tertangkap sedang dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (akan tetapi penyalahguna) dikenakan pasal ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, selain itu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat jika Terdakwa termasuk dalam sebagai penyalahguna Narkotika dan bukan sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Unsur dalam dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan, keduanya anggota Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah saya di Jalan Karya Bersama Rt.20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya pengguna narkoba jenis sabu di Jalan Karya Bersama RT. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 17.00 wita, Saksi Muhammad Hendra dan Saksi Ponco Setiawan beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan posisi Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu sisa dari Terdakwa pergunakan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dari Terdakwa pakai di jendela kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna putih transparan dengan merek 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu yang ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui telepon dan memesan kepada Saksi Habibi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 wita, kemudian Saksi Habibi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kerumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 meter;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat untuk melakukan aktifitas atau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0351 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, drs, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tes urine Terdakwa dari Uji laboratorium Klinik SURYA MEDIKA SATUI Tertanggal 13 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa RIZKY M dengan hasil Pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastic 0,23 gram dan berat sabu 0,03 gram;
- 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa Muhammad Said Bin Halil (Alm), maka adalah tepat jika barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Said Bin Halil (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Said Bin Halil Alm.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Said Bin Halil Alm.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 0,23 gram dan berat sabu 0,03;
  - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna putih transparan dengan merk 78 C Coffe Latte lengkap dengan kaca tempat sabu;  
**dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Suryo Kadargono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,  
ttd**

**Amri, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)